

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sumber-sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber dana yang cukup potensial bagi daerah terutama pemerintah daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak yang terhutang

berdasarkan keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah karena objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pajak dan juga metode pemungutan yang kurang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemerintah daerah masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Kurangnya kesadaran masyarakat ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Nagari Koto Tuo merupakan salah satu nagari di Kecamatan Harau, yang berpenduduk 4616 jiwa, terdiri atas 1527 kepala keluarga yang tersebar di empat jorong, yaitu Jorong Tanjung Pati, Jorong Koto Tuo, Jorong Pulutan dan Jorong Padang Rantang. Daerah tersebut mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki lahan serta mendapatkan keuntungan dari hasil bumi. Namun meskipun demikian, dalam hal kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikatakan belum maksimal, karena masih terdapat berbagai masalah dalam penagihan dan pembayarannya, dimana wajib pajak masih banyak yang belum menunjukkan kepatuhannya dalam membayar pajak, seperti masih adanya keterlambatan dalam membayar pajak bahkan ada

yang belum melakukan kewajibannya. Pemerintah setempat sudah sering mengingatkan masyarakat untuk melunasi utang pajaknya tepat waktu, namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.

Perbedaan pendapatan dan pengetahuan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Nagari Koto Tuo. Wajib pajak yang bekerja sebagai PNS dan yang memiliki usaha, tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak relatif tinggi, mereka akan membayar pajak tepat waktu. Berbeda dengan wajib pajak yang bekerja sebagai buruh harian dan petani, mereka masih sering melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Mereka akan membayar pajak jika ada kepentingan di kantor wali nagari. Ada dari sebagian wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak itu tidak penting.

Wajib pajak di wilayah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau ternyata masih banyak yang terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tercantum dalam laporan penerimaan PBB pada bulan September tahun 2017 dari empat jorong yang ada di Nagari Koto Tuo, memperlihatkan masing-masing jorong belum memenuhi target maksimal dalam membayar PBB hingga akhir Oktober, perhatikan tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Wajib Pajak PBB di Nagari Koto Tuo Tahun 2017

No.	Jorong	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Telah Membayar Pajak	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
1.	Tanjung Pati	1251	232	18,62%
2.	Koto Tuo	563	563	100%
3.	Pulutan	1199	482	34,86%
4.	Pdg. Rantang	659	659	100%

Sumber: Nagari Koto Tuo

Berdasarkan data di atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Koto Tuo terlihat bahwa masih jauh dibawah target, masih banyak wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang. Dari masing-masing jorong menunjukkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal. Dari ke 4 jorong yang ada di Nagari Koto Tuo, terlihat bahwa PBB di Jorong Koto Tuo dan Jorong Padang Rantang telah terbayar secara 100%. Hal ini karena luas daerah dan jumlah pajak bumi dan bangunan Jorong Koto Tuo dan Jorong Padang Rantang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PBB Jorong Pulutan dan Jorong Tanjung Pati, maka pemerintah Nagari Koto Tuo setiap tahunnya selalu berusaha untuk melunasinya. Dengan adanya data yang sudah didapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Realisasi penerimaan PBB di Nagari Koto Tuo yang jauh dibawah target diduga pengaruhi berbagai faktor seperti pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan petugas yang kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan masih kurang, keakuratan SPPT dan kurang maksimalnya sanksi hukum. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah faktor pendapatan, pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, keakuratan SPPT dan penegakan hukum pajak.

Wajib pajak cenderung menghindar memenuhi kewajibannya dengan alasan yang berbeda-beda. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat tapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional dan pada

dasarnya tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja.

Kepatuhan wajib pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Menurut Artha Permana (2016), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak.

Menurut Kessi Ronia (2011), terdapat pengaruh positif antara pelayanan, pendapatan, SPPT, dan penyuluhan dengan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penetapan klas dan luas tanah yang telah sesuai dengan keadaan objek pajak serta tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penyuluhan dari petugas pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, semakin baik dan menarik penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani (2015), bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus.

Dengan tingkat kesadaran yang baik wajib pajak akan menunjukkan kepatuhan yang tinggi juga terdapat pelayanan yang baik dari aparat perpajakan.

Wajib pajak mengetahui dengan benar untuk selalu menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan aturan yang benar. Melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan perpajakan akan berakibat kontra produktif, dan mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kepatuhan pajak baru akan terealisasi setelah dilakukan tindakan penegakan hukum.

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, penegakan hukum pajak dan keakuratan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil objek pada wilayah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau tepatnya di Jorong Tanjung Pati, Jorong Pulutan, Jorong Koto Tuo dan Jorong Padang Rantang. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" (Studi Kasus Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau).**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

2. Seberapa besar faktor pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.
3. Seberapa besar faktor penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.
4. Seberapa besar faktor pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.
5. Seberapa besar faktor keakuratan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh keakuratan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pengembangan kebijakan-kebijakan ekonomi.
3. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pajak dan peran masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat terdorong untuk segera memenuhi kewajiban pajaknya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama penelitian ini adalah Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan menggunakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, pendapatan, penegakan hukum pajak, pelayanan perpajakan dan keakuratan SPPT. Metode yang digunakan adalah uji pearson chi square. Daerah penelitian ini dilakukan di Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran konseptual. Pada bab ini juga disusun hipotesis penelitian.

Bab III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, metode analisis yang digunakan kemudian menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional.

Bab IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis dan demografis wilayah nagari Koto Tuo, serta sistem perpajakan yang ada di Nagari Koto Tuo.

Bab V: TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penemuan empiris, pembahasan serta implikasi kebijakan.

Bab VI: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan singkat dari penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran-saran untuk berbagai pihak.

